



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

PENATAAN PEMAKAMAN BERBASIS ESTETIKA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa peristiwa kematian terjadi dalam kehidupan manusia, maka setiap orang wajib mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di tempat pemakaman tanpa membedakan agama dan golongan;
 - b. bahwa tempat pemakaman merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat yang prosedur pemakamannya disesuaikan dengan keyakinan agamanya masing-masing;
 - c. bahwa untuk menjadikan pemakaman sebagai tempat pemakaman yang sejuk, tertata rapi, tertib dan seragam dan sesuai estika lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Pemakaman Berbasis Estetika Lingkungan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PEMAKAMAN BERBASIS ESTETIKA LINGKUNGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
6. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
7. Pemakaman adalah kegiatan memasukan jenazah ke dalam petak makam.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah taman/areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau perorangan.

9. Estetika merupakan salah ilmu dari cabang filsafat yang membahas tentang seni dan keindahan serta bagaimana tanggapan manusia terhadap seni dan keindahan.

Pasal 2

Penataan Pemakaman Berbasis Estetika Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan pemakaman yang sejuk, tertata rapi, tertib dan seragam, dan sesuai dengan estika lingkungan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Tempat Pemakaman

Pasal 3

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab wajib memakamkan jenazah di tempat Pemakaman yang sudah ditentukan.

Pasal 4

Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan bagi:

- a. masyarakat Daerah yang meninggal dunia di dalam/luar wilayah Daerah; dan
- b. masyarakat daerah lain yang meninggal dunia di wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas bagian atau blok tanah makam yang diperuntukan bagi:
 - a. masyarakat umum;
 - b. pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan;
 - c. pejabat negara;
 - d. pejabat Daerah; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (2) Penetapan mengenai kriteria pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan dan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 6

Setiap ahli waris yang akan memakamkan jenazah di Daerah harus memenuhi persyaratan administrasi dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Ketiga
Penggunaan Tanah Makam

Pasal 7

- (1) Setiap ahli waris yang menggunakan tanah makam wajib melaporkan penggunaan tanah makam kepada Dinas.
- (2) Penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat
Petak Makam

Pasal 8

- (1) Ukuran petak makam ditentukan paling panjang 2 m (dua meter), paling lebar 1 m (satu meter) kedalaman paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) dan jarak antar petak makam a 0,5 m (nol koma lima meter).
- (2) Setiap petak tanah makam wajib diberi plakat makam dengan ukuran bagian atas 40 cm x 30 cm (empat puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter), dengan tebal bagian depan 10 cm (sepuluh sentimeter) dan bagian belakang 15 cm (lima belas sentimeter), dasar plakat dengan lebar masing-masing 5 cm (lima sentimeter) bertuliskan nama blok dan petak makam serta nama dan tanggal pemakaman orang yang meninggal.
- (3) Dalam hal terjadi bencana dan/atau bencana alam yang mengakibatkan jenazah tidak dapat dikenali lagi oleh keluarganya, Bupati dapat menetapkan pemakaman massal.
- (4) ukuran petak tanah pemakaman massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Pemakaman Jenazah

Pasal 9

Pemakaman jenazah dilakukan segera oleh Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab.

Pasal 10

Pengurusan dan Pemakaman jenazah yang terlantar dilaksanakan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Keenam Waktu Pemakaman

Pasal 11

- (1) Waktu memakamkan dan memindahkan serta mengabukan atau kremasi jenazah dilakukan antara pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA.
- (2) Bagi masyarakat yang akan memakamkan di luar batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan petugas makam.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemakaman

Pasal 12

- (1) Ahli waris atau penanggung jawab Jenazah dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan Pemakaman yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan tata tertib pemanfaatan prasarana dan sarana pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara teknis oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan Penataan Pemakaman

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penataan makam, ahli waris atau penanggung jawab jenazah menyumbang 1 (satu) buah pohon/kembang untuk ditanam di tempat Pemakaman.
- (2) Jenis pohon/kembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan, lokasi dan kebutuhan prasarana Pemakaman sebagai bagian dari rencana induk pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemakaman setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 15

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan data dan informasi Pemakaman kepada dinas terkait dan masyarakat.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pemakaman sebagai pusat data dan informasi Pemakaman.

BAB V LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah Pemakaman;
- b. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambing pahlawan;
- c. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan Dinas;
- d. berdagang di areal tempat Pemakaman;
- e. menggembala dan berternak di tempat Pemakaman;
- f. bertempat tinggal di tempat Pemakaman; dan/atau
- g. melakukan perbuatan asusila di tempat Pemakaman.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan Pemakaman dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Pemakaman;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemakaman.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Bupati secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 19

Penataan Pemakaman terhadap Makam keluarga akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 November 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAPUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 31.